

**PANDUAN KODE ETIK  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB), MALANG**



**DISUSUN OLEH:  
TIM ETIKA RISET UB**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB)  
MALANG**

# LEMBAR PENGESAHAN

## PANDUAN KODE ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Ditetapkan : di Malang  
Tanggal : November 2018

Ketua LPPM - UB



Dr. Ir. Bambang Susilo, MSc. Agr.  
(NIP. 196207191987011001)

## **DAFTAR ISI:**

I. PENDAHULUAN.....	1
II. DASAR HUKUM KODE ETIK RISET DAN PKM .....	2
III. PANDUAN KODE ETIK RISET UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB) .....	3
A. Ketentuan umum etika riset .....	3
B. Ketentuan Khusus Etika Riset .....	5
C. Pelanggaran kode Etik Riset.....	9
IV. KODE ETIK PKM.....	10
V. LAMPIRAN .....	14
A. Etika riset bidang ilmu kesehatan.....	14
B. Etika riset bidang ilmu teknologi dan informasi .....	17
C. Etika riset bidang ilmu social humaniora.....	21
D. Etika riset bidang ilmu ilmu – ilmu hayati .....	23
E. Etika riset bidang ilmu science .....	25

## I. PENDAHULUAN

Dokumen panduan **Etika Riset dan Etika Pengabdian Kepada Masyarakat** di lingkungan Universitas Brawijaya (UB) merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan untuk mendukung program Tridarma UB yang unggul di tingkat Nasional, Regional maupun Global. Universitas Brawijaya berkomitmen untuk menyediakan proses tinjauan etis yang ketat dan independen yang proporsional dengan mempertimbangkan potensi risiko riset dan implementasi keilmuan kepada masyarakat akan yang dilakukan. Semua peneliti harus mempertimbangkan dengan seksama perencanaan riset yang akan melibatkan manusia, hewan, tumbuhan dan data pribadi/data negara. Dokumen ini akan digunakan pada semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen, mahasiswa dan praktisi di lingkungan Universitas Brawijaya (UB).

Universitas Brawijaya (UB) memiliki peran penting untuk memastikan standar etika dan proses ilmiah dari penelitian yang melibatkan subyek manusia, hewan, tumbuhan dan alam sekitarnya. Ada tiga kewajiban penting yang harus dipenuhi dalam menjalankan etika riset. Pertama, dan yang paling penting, UB harus memastikan bahwa hak-hak peserta penelitian dilindungi. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa individu (peserta penelitian) menerima informasi yang cukup, yang dapat dengan mudah dipahami, dan memastikan bahwa strategi yang tepat ada untuk melindungi peserta dari potensi konsekuensi buruk dari penelitian. Kedua, Universitas Brawijaya (UB) memiliki kewajiban kepada masyarakat yang menyediakan sumber daya untuk penelitian dan pada akhirnya akan terpengaruh pada hasil risetnya. Ketiga, Universitas Brawijaya (UB) memiliki kewajiban kepada peneliti dengan berusaha untuk memenuhi masing-masing kewajiban ini.

## **II. DASAR HUKUM KODE ETIK RISET DAN PKM**

Buku panduan kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat dengan memperhatikan beberapa sumber hukum diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010.
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;

### **III. PANDUAN KODE ETIK RISET UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB)**

Panduan umum kode etik penelitian di lingkungan Universitas Brawijaya (UB) secara garis besar dibagi menjadi tiga (3) bagian utama yaitu: ketentuan umum etika riset, ranah pelanggaran etika riset dan hukuman pelanggaran etika riset.

#### **1. *Ketentuan umum etika riset***

1. Secara keseluruhan pelaksanaan penelitian harus dilakukan dengan **jujur** yang meliputi jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil, jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan dan jangan mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan anda sebagai pekerjaan anda.
2. Penelitian harus dilaksanakan se-**obyektif** mungkin untuk meminimalkan kesalahan/bias dalam rancangan percobaan, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli/rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana/sponsor penelitian.
3. Semua peneliti harus memiliki **integritas** yang tinggi dengan selalu menepati janji dan perjanjian yang tertuang dalam kontrak penelitian, melakukan penelitian dengan tulus, selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan.

4. Semua peneliti harus memiliki sifat **teliti** dalam menjalankan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil risetnya. Teliti dan hindari kesalahan karena ketidakpedulian, secara teratur catat pekerjaan anda misalnya kapan dan dimana pengumpulan data dilakukan, catat alamat korespondensi responden, jurnal atau agen publikasi lain.
5. Semua peneliti harus bersifat **terbuka** untuk dapat saling berbagi data, berbagi hasil penelitian, ide, alat dan sumber daya penelitian. Selain itu peneliti harus bisa terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru.
6. Semua peneliti harus memperhatikan dan menghargai adanya **Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)** dalam proses keseluruhan penelitian. Peneliti tidak boleh melakukan plagiasi dan menggunakan data, metode atau hasil yang belum dipublikasi tanpa izin peneliti.
7. Peneliti harus dapat menjaga **kerahasiaan** yang ada pada responden seperti data pribadi, kesehatan, catatan kriminal atau data lain yang oleh responden dianggap sebagai rahasia.
8. Peneliti harus mempublikasikan hasil risetnya pada media **publikasi** yang terpercaya. Peneliti tidak diperbolehkan mempublikasikan secara berulang hasil risetnya pada tempat yang berbeda tanpa memberikan perbedaan yang signifikan.
9. Dalam menjalankan risetnya, peneliti harus dapat memberikan **pembinaan** yang konstruktif pada peneliti lain yang lebih junior tingkatannya, sehingga terjalin hubungan yang baik dan berkesinambungan antar peneliti di lingkungan Universitas Brawijaya.
10. Penelitian harus dapat memberikan **penghargaan** kepada tim kerja seperti urutan penulisan author pada paper jurnal berdasarkan kontribusi masing-masing tim peneliti.

11. Hasil dari penelitian harus mengandung **tanggung jawab sosial**. Upayakan bermanfaat demi kemaslahatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, memudahkan kehidupan dan meringankan beban hidup masyarakat.
12. Penelitian harus sebisa mungkin menjauhkan dari berbagai jenis **diskriminasi** baik pada topik, proses pengumpulan data maupun hasil penelitiannya.
13. Tim peneliti dibentuk berdasarkan **kompetensi** dari masing – masing anggota, sehingga terjadi proses penguatan dalam melaksanakan risetnya.
14. Semua proses penelitian harus memperhatikan aspek **legalitas** hukum.
15. Semua proses penelitian harus memperhatikan dan mengutamakan **kesehatan dan keselamatan manusia**.

## **2. Ketentuan Khusus Etika Riset**

Panduan khusus etika riset akan diatur oleh masing – masing departemen dan dilakukan dibawah tanggung jawab komite riset. Panduan khusus etika riset menyertakan bentuk hukuman dari pelanggaran yang dilakukan dalam suatu proses penelitian. Secara garis besar etika riset di UB dibagi menjadi 5 bidang utama yaitu (Masing – masing form detail ada di lampiran):

- Etika riset bidang Teknologi dan Informasi
- Etika riset bidang ilmu – ilmu hayati
- Etika riset bidang ilmu social humaniora
- Etika riset bidang ilmu kesehatan
- Etika riset bidang ilmu science

## **3. Pelanggaran Kode Etik Riset**

Pelanggaran kode etik riset dapat dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, Staff atau peneliti yang berada dilingkungan kerja



Universitas Brawijaya (UB), Malang. Seluruh civitas akademika UB mempunyai tugas dan bertanggungjawab terhadap usulan, perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penelitian dengan memegang teguh pada kode etik penelitian yang telah disahkan oleh pihak Universitas. Pembimbing dan pelaksana penelitian harus mampu memantau secara cermat kegiatan riset yang melibatkan pada semua aspek didalamnya. Pelanggaran kode etik mencakup beberapa hal secara umum, sedangkan secara khusus akan dikontrol pada kelembagaan masing – masing sesuai dengan bidang ilmu dan object kajian yang akan dilakukan. Pelanggaran kode etik riset tersebut diantaranya yaitu:

1. Kecurangan atau ketidakjujuran dalam proses pengumpulan, analisis dan pelaporan data penelitian.
2. Melakukan plagiarisme terhadap hasil karya orang lain, mengkopi, menyalin tulisan atau gambar tanpa mengutip atau mengajukan ijin terlebih dahulu.
3. Menyalahgunakan subyek riset berupa manusia, hewan ataupun tumbuhan yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup makhluk hidup dimuka bumi ini. Penelitian harus memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 657/MENKES/PER/VIY2009, Pedoman Etik Internasional untuk Riset Biomedis yang Melibatkan Subjek Manusia CIOMS/WHO.
4. Menyalahgunakan dana riset dengan membelanjakan dana yang didapatkan tidak sesuai dengan RAB yang diajukan/ disetujui atau menghasilkan luaran yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan bersama.
5. Memanfaatkan hasil penelitian yang dapat meresahkan public atau membahayakan keberlangsungan makhluk hidup.
6. Penanganan pelanggaran kode etik beserta kosekuensi yang akan diterima oleh peneliti akan dilakukan oleh **Komite Etik** pada waktu dan laman terpisah.

#### **IV. KODE ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

Salah satu tugas dan fungsi pokok perguruan tinggi (PT) adalah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat (*community service*). Berbeda dengan pengajaran dan penelitian, pengabdian masyarakat lebih menitikberatkan pada interkasi, komunikasi dan implementasi keilmuan kepada masyarakat sekitar. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa kegiatan pengabdian masyarakat khususnya di lingkup PT harus berbasis pada kebutuhan masyarakat (*community-driven*) dan keakuratan *target beneficiaries* (penerima manfaat). Kedua hal inilah yang akan menjadi acuan dalam pengimplementasian kegiatan pengabdian masyarakat di lingkup Universitas Brawijaya (UB).

Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi, pengangguran terbuka, angka kematian ibu dan anak (KAI) serta masalah sosial dan kesehatan lainnya membutuhkan penanganan secara baik, komprehensif dan berkelanjutan. Program-program kemasyarakatan dewasa ini sudah beralih dari model *top-down* menjadi *bottom-up*. Merujuk pada hal ini maka tiap-tiap kegiatan pengabdian masyarakat UB sudah seharusnya mengacu pada *community-driven* artinya bahwa program berdasar pada kebutuhan dasar yang ada di masyarakat.

Selain yang disebutkan diatas, program kegiatan juga harus tepat sasaran. Untuk itu, penajaman lokus kegiatan perlu mendapatkan perhatian serius. Program pengabdian masyarakat UB sebisa mungkin menyasar pada unit sosial terkecil dalam masyarakat yaitu rumah tangga. Untuk menyempurnakan kedua hal yang tersebut maka pola-pola integrasi, komunikasi dan keberlanjutan adalah hal penting.

### *A. Pilar etika PKM*

Dari uraian singkat dan pemikiran latar belakang ini maka program pengabdian masyarakat UB mempunyai 4 (empat) pilar utama yang selanjutnya mengilhami penyusunan kode etik (etika) dalam semua kegiatan pengabdian masyarakat UB. Keempat hal itu yaitu;

#### **1. Keselarasan**

Program kegiatan pengabdian masyarakat UB harus selaras dengan program pembangunan yang ada di tingkat makro dan menjadi bagian dari program pembangunan di tingkat mikro. Sebagai contoh program harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana dan Strategi UB, RPJMDesa dan lainnya

#### **2. Kepatutan**

Program kegiatan pengabdian masyarakat UB (pelaku kegiatan) harus menghormati kondisi sosial masyarakat (existing social context) secara baik dan tidak bertentangan dengan norma dan nilai adat masyarakat. Contoh adalah pelaku kegiatan mempunyai tata cara, tata ucap dan perilaku yang baik di masyarakat

#### **3. Keberpihakan**

Program kegiatan pengabdian masyarakat UB harus memihak kepada masyarakat luas dan mempunyai manfaat yang besar bagi mereka. Contoh adalah program pengabdian UB pada peningkatan layanan dasar sektor pendidikan, kesehatan dan administrasi umum.

#### **4. Kestinambungan**

Untuk menjaga hasil kegiatan pengabdian maka pelaku kegiatan harus menyiapkan keberlanjutan program sehingga tetap memberi manfaat setelah program berakhir. Dalam hal ini,

contohnya adalah design exit strategy, institusionalisasi kegiatan dll.

Tabel dibawah ini adalah penjelasan detail antara pilar etika pengabdian kepada masyarakat, indicator teknis dan etika yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PKM.

Tabel 1. Pilar etika PKM - UB

No	Pilar	Indikator teknis	Etika
1	Keselarasan	<i>Based on</i> pada dokumen perencanaan (makro dan mikro, sesuai regulasi)	-penyesuaian agenda kegiatan/ menghindari tumpang tindih program, bersifat complementary,
2	Kepatutan	Apresiasi pada norma adat, nilai dalam masyarakat	-perilaku patut (sopan santun, busana, wicara dll), menghindari negative collective memories,
3	Keberpihakan	Asas manfaat dan kepihakan pada masyarakat,	Identifikasi agent dan persoalan
4	Ketepatan	Ketepatan hasil dengan kebutuhan dan permasalahan, problem solving	Pertimbangan masalah dan potensi
4	Ketepatan	Asas partisipasi dan pemberdayaan	Exit strategy, modal social, institusionalisasi

*B. Contoh butir-butir etika dalam pengabdian masyarakat*

- 1) Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya (PMUB) dilakukan berdasarkan *need assessment* dan *social mapping* serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan atau rencana strategi pembangunan di lokasi kegiatan
- 2) Pelaku PMUB dan tim mendapatkan persetujuan kegiatan dari pemerintah daerah/instansi yang berwenang di lokasi

- 3) Kegiatan PMUB selaras dengan regulasi yang berlaku di lokasi kegiatan (compliance)
- 4) Kegiatan PMUB bersifat melengkapi (complementary), dan menyempurnakan serta tidak tumpang tindih (overlapping) dengan kondisi dan hasil pembangunan yang sudah ada
- 5) Pelaku kegiatan PMUB menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang berlaku di lokasi
- 6) Kegiatan PMUB memperhatikan konteks sejarah dan kemasyarakatan di lokasi
- 7) Kegiatan PMUB diperuntukkan sebesar besarnya untuk masyarakat yang membutuhkan (target beneficiaries)
- 8) Kegiatan PMUB diorientasikan pada ketepatan hasil dan kebutuhan serta solusi atas persoalan yang ada di masyarakat
- 9) Semua kegiatan PMUB berdasarkan asas partisipasi sekaligus asas pemberdayaan masyarakat
- 10) Diseminasi inovasi dan hasil pengembangan keilmuan di masyarakat sesuai dengan kaidah akademik dan murni hasil pemikiran sendiri (originality)
- 11) Setiap kegiatan PMUB hendaknya melalui proses musyawarah atau menyesuaikan dengan norma sosial, adat, budaya dan agama di lokasi
- 12) Semua kegiatan PMUB seyogyanya melibatkan masyarakat luas di lokasi kegiatan (inclusive)
- 13) Kegiatan PMUB merencanakan *exit strategy* sebelum berakhirnya kegiatan
- 14) PMUB mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) kegiatan